



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK BADAN PENELITIAN DAN  
PEMGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Kelitbangan yang profesional, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, perlu mengelola jurnal ilmiah secara elektronik dan terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19653 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 454);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK LITBANG KETAPANG (JELiTA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Jurnal Ilmiah Elektronik Litbang Ketapang yang selanjutnya disebut Aplikasi JELiTa adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik.
5. Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik Litbang Ketapang (JELiTa) adalah sistem manajemen konten berbasis situs untuk mengelola jurnal ilmiah secara elektronik antara lain aplikasi Open Journal System.
6. Digital Object Identifier yang selanjutnya disingkat DOI adalah identitas unik yang bersifat permanen pada suatu dokumen elektronik.
7. Editor Ilmiah adalah pengelola substansi naskah dalam JELiTa.
8. Mitra Bestari adalah orang dari luar lingkungan redaksi JELiTa yang ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menilai dan memberi masukan kepada Editor Ilmiah terhadap substansi naskah dalam JELiTa.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan infrastruktur JELiTa.
11. Bidang Inovasi dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Bidang Inotek adalah bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi.
12. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan yang selanjutnya disingkat Subbid Diseminasi Kelitbangan adalah sub bidang yang mempunyai tugas mengelola JELiTa di lingkungan Balitbangda berbasis aplikasi.
13. Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis yang dilakukan oleh Balitbangda Ketapang maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Balitbangda Ketapang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan JELiTa di lingkungan Balitbangda.
- (2) JELiTa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meregistrasi hasil kegiatan ilmiah;
  - b. mengarsipkan hasil kegiatan ilmiah;
  - c. mengakui hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah;
  - d. mendiseminasikan hasil kegiatan ilmiah;
  - e. menjadi media komunikasi hasil karya ilmiah; dan
  - f. melindungi hasil karya ilmiah.

## BAB III

### PERSYARATAN

#### Pasal 3

Jurnal Ilmiah Elektronik paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. memiliki tema yang relevan dan konsisten dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

- b. memuat artikel ilmiah yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, yang didasarkan pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang bersifat orisinal serta tidak plagiat;
- c. memiliki Editor Ilmiah berkualitas sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang ditentukan oleh Bidang Inotek;
- d. melibatkan Mitra Bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang ditentukan oleh Editor Ilmiah di Bidang Inotek;
- e. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- f. menjaga konsentrasi gaya penulisan dan format penampilan Jurnal Elektronik Litbang Ketapang (JELiTa);
- g. terbit sesuai dengan jadwal paling sedikit 2 (dua) terbitan per tahun dengan jumlah artikel ilmiah paling sedikit 5 (lima) per terbitan; dan
- h. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/E-ISSN*) dan DOI.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan JELiTa dilaksanakan oleh Subbid Diseminasi Kelitbangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan JELiTa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbid Diseminasi Kelitbangan berkoordinasi dengan Bidang Inotek.

#### Pasal 5

Tahapan pengelolaan JELiTa terdiri atas:

- a. manajemen situs;
- b. manajemen Jurnal Elektronik Litbang Ketapang (JELiTa);
- c. manajemen penerbitan;

- d. akreditasi Jurnal Elektronik Litbang Ketapang (JELiTa); dan
- e. indeksasi Jurnal Elektronik Litbang Ketapang (JELiTa).

Bagian Kedua  
Manajemen Situs

Pasal 6

- (1) Manajemen situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahapan pengelolaan infrastruktur JELiTa.
- (2) Manajemen situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan:
  - a. Aplikasi JELiTa;
  - b. Hosting; dan
  - c. Domain
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan Aplikasi JELiTa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mulai dari instalasi, konfigurasi, peningkatan (*upgrade*), dan masalah teknis aplikasinya.
- (4) Penyediaan dan pemeliharaan hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan media layanan penyediaan dari pemeliharaan tempat aplikasi.
- (5) Penyediaan dan pemeliharaan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan dan pemeliharaan nama situs JELiTa.
- (6) Penyediaan dan pemeliharaan Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Subbid Diseminasi Kelitbangan.
- (7) Penyediaan dan pemeliharaan hosting dan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Diskominfo.

Bagian Ketiga  
Manajemen JELiTa

Pasal 7

- (1) Manajemen JELiTa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi proses:
  - a. pengelolaan DOI; dan
  - b. pengelolaan konten situs JELiTa;

- (2) Pengelolaan DOI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aktivasi identitas unik artikel ke penyedia layanan DOI;
- (3) Pengelolaan konten situs JELiTa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelolaan konten situs dan konfigurasi JELiTa sesuai dengan standar akreditasi JELiTa;
- (4) Manajemen JELiTa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Subbid Diseminasi Kelitbangan.

#### Bagian keempat

#### Manajemen Penerbitan

#### Pasal 8

- (1) Manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan proses pengelolaan penerbitan naskah dalam JELiTa;
- (2) Tahapan manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penerimaan;
  - b. penelahaan;
  - c. penyuntingan(*copyediting*);
  - d. produksi; dan
  - e. publikasi.
- (3) Manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Subbid Diseminasi Kelitbangan berkoordinasi dengan Editor Ilmiah;
- (4) Subbid Diseminasi Kelitbangan dan Editor Ilmiah menentukan standar penyusunan gaya selingkung JELiTa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Nasional dan/atau Internasional.

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan naskah dalam JELiTa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dimulai dari proses seleksi naskah masuk, pengecekan referensi, penilaian awal naskah, dan merekapitulasi naskah;
- (2) Penerimaan naskah dalam JELiTa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Editor Ilmiah.



#### Pasal 10

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan proses penilaian naskah mulai dari:
  - a. menelaah naskah;
  - b. menentukan Mitra Bestari;
  - c. mengawasi proses penelaahan;
  - d. melaksanakan rekapitulasi hasil proses penelaahan;
  - e. memberikan keputusan terhadap naskah dalam JELiTa; dan
  - f. melakukan pengecekan plagiasi.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Editor Ilmiah dengan memperhatikan kode etik publikasi ilmiah;
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Subbid Diseminasi Kelitbangan.

#### Pasal 11

- (1) Penyuntingan (*copyediting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan proses pengecekan tata Bahasa;
- (2) Penyuntingan (*copyediting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Editor Ilmiah;
- (3) Dalam melaksanakan proses penyuntingan (*copyediting*), Editor Ilmiah mendapat dukungan dari Subbid Diseminasi Kelitbangan dalam bentuk pengecekan tata Bahasa dengan menggunakan aplikasi.

#### Pasal 12

- (1) Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi proses:
  - a. penataan isi naskah (*layout*);
  - b. produksi cetak coba (*gallery*); dan
  - c. pemeriksaan cetak coba (*proofreading*).
- (2) Penataan isi naskah (*layout*) dan produksi cetak coba (*gallery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Subbid Diseminasi Kelitbangan;
- (3) Pemeriksaan cetak coba (*proofreading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Editor Ilmiah.

### Pasal 13

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan proses terbit JELiTa sesuai dengan periode terbit yang telah ditentukan;
- (2) Subbidang Diseminasi Kelitbangan berkoordinasi dengan Editor Ilmiah dalam melaksanakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kelima

#### Akreditasi JELiTa

### Pasal 14

- (1) Akreditasi JELiTa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Subbid Diseminasi Kelitbangan dan Editor Ilmiah berkoordinasi melaksanakan proses pengajuan akreditasi atau reakreditasi JELiTa ke dalam sistem elektronik termasuk pemenuhan instrumen penilaian akreditasi;
- (3) Subbid Diseminasi Kelitbangan melaksanakan proses pengajuan akreditasi atau reakreditasi JELiTa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab melaksanakan pengecekan kelengkapan unsur penilaian dari sisi substansi.

### Bagian Keenam

#### Indeksasi Jurnal Elektronik Litbang Ketapang (JELiTa)

### Pasal 15

- (1) Indeksasi JELiTa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan proses untuk mendaftarkan JELiTa pada lembaga pengindeks global bereputasi;
- (2) Subbid Diseminasi Kelitbangan melaksanakan pendaftaran JELiTa ke lembaga pengindeks dan memenuhi persyaratan dari lembaga pengindeks;
- (3) Dalam proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbid Diseminasi Kelitbangan berkoordinasi dengan Editor Ilmiah untuk:
  - a. memenuhi persyaratan dari Lembaga pengindeks;
  - b. menelaah hasil penilaian dari lembaga pengindeks; dan

- c. menindaklanjuti telaahan hasil penilaian dari lembaga pengindeks.

## BAB V

### KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 16

Kekayaan Intelektual berupa hak cipta atas artikel ilmiah yang diterbitkan dalam JELiTa di lingkungan Balitbangda menjadi tanggung jawab Bidang Inotek di lingkungan Balitbangda.

#### Pasal 17

Kekayaan Intelektual atas substansi artikel di JELiTa di lingkungan Balitbangda ada di penulis berikut afiliasinya.

#### Pasal 18

Subbid Diseminasi Kelitbangan selaku penerbit memiliki hak atas penyebarluasan informasi terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan dalam JELiTa di lingkungan Balitbangda melalui kanal publik Balitbangda.

#### Pasal 19

Lisensi atas artikel yang diterbitkan di JELiTa di lingkungan Balitbangda menjadi tanggung jawab Bidang Inotek di lingkungan Balitbangda.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 20

Apabila muncul tuntutan dan/atau konflik kepentingan atas artikel yang diterbitkan, Subbid Diseminasi Kelitbangan selaku penerbit dapat menonaktifkan dan/atau menghapus artikel tersebut dari JELiTa secara sepihak tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penulis berikut afiliasinya sampai masalah tersebut diselesaikan.

Pasal 21

- (1) Subbid Diseminasi Kelitbangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan JELiTa;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bidang Inotek dapat mengusulkan pembentukan JELiTa baru kepada Diseminasi Kelitbangan.

Pasal 23

JELiTa terintegrasi dengan Repositori secara Nasional yang dikelola oleh Balitbangda Ketapang.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

JELiTa yang telah ada dan dikelola oleh Bidang Inotek sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, pengelolaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 26 April 2022  
BUPATI KETAPANG,  
Ttd  
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 26 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
Ttd

ALEXANDER WILYO,  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH.MH

NIP. 19700703 199903 1 007